



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 900/6.a TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPA-OPD)
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memperlancar proses pelaksanaan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai landasan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penelitian dan Pembahasan DPA OPD sebagai Koordinator Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
17. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU : Keputusan Bupati Buru Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Menunjuk /menetapkan mereka-mereka sebagaimana disebut dalam lajur 2 dengan Jabatan sebagaimana disebut dalam lajur 3 dan kedudukan sebagaimana disebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim :
- A. Tugas Tim :
1. Melakukan Koordinasi dan melaksanakan rapat-rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna kelancaran Penyusunan DPA;
 2. Menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan penyusunan DPA OPD tahun anggaran 2018;
 3. Melakukan penginputan seluruh dokumen sebagai bahan landasan penyusunan DPA Tahun Anggaran 2018;
 4. Melakukan pengkajian terhadap seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
 5. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 6. Melaporkan seluruh hasil penyusunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- B. Tanggungjawab Tim :
1. Bertanggungjawab atas segala dokumen yang akan menjadi bahan pelaksanaan dan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2018;
 2. Bertanggungjawab atas segala keputusan yang diambil bersama OPD;
 3. Bertanggungjawab secara teknis dalam penyusunan DPA – OPD, APBD Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal 6 Januari 2018

↳ BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Tembusan disampaikan kepada;

1. Inspektur Kabupaten Buru Selatan, di Namrole;
2. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan


Nomor : 900/6.a Tahun 2018

Tanggal : 6 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. SYAHROEL A. E. PAWA	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	ISKANDAR WALLA, SE, M.Si	Kepala Badan PKAD	Ketua
3.	KADER TUASAMU, S.Sos, M.Si	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua
4.	AHMAD SAHUBAWA, SE	Sekretaris Badan	Sekretaris
5.	Dra. JEANE RINSAMPESSY	Kabid Anggaran	Wakil Sekretaris
6.	CONES SAHETAPY, S.Sos	Kasie Anggaran	Anggota
7.	LUTFI LATUPONO, SE	Kasie Evaluasi	Anggota
8.	CHRISTA MANUPUTTY, SE	Kasie Anggaran	Anggota
9.	GAMMAR THE, SE	Bendahara	Anggota
10.	TIM PENDUKUNG (19 ORANG)	Staf	Anggota

↳ BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA